



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

ÈÓã Çááã ÇáÑÍäã ÇáÑÍíä

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Kaman bin Nisam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pagenjahan RT 001 RW 002 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I; -----

Aisah binti Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pagenjahan RT 001 RW 002 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II; -----

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 mengajukan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu, oleh karenanya memohon

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa pada tanggal 08 April 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Keronjo Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Akhmad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rizam dan Sukari dengan mas kawin berupa uang di bayar tunai;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang; -----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan bukti pernikahannya mengurus bukti pernikahan, diperlukan penetapan pengesahan nikah; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada hari Kamis, tanggal 08-04-1987 di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Prop. Banten;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya; -----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Kaman bin Nisam), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Aisah binti Ahmad), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

3. Fotokopi surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh desa setempat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Nama Sukari bin Mukid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kebon RT.001 RW.002 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri;

- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1987, di wilayah Keronjo;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Akhmad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rizam dan Sukari dengan mas kawin berupa uang di bayar tunai; -----

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (radhaah); -----

- Bahwa pada saat menikah, status para Pemohon adalah jejak dan gadis; -----

- Bahwa selama dalam pernikahannya, tidak ada pihak lain yang keberatan; -----

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahannya karena pernikahannya dahulu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama manapun; -----

- Bahwa sekarang mereka sangat membutuhkannya sebagai bukti nikahnya; -----

2. Nama Rasiman bin Mian, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Kebon RT.001 RW.002 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri;

- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1987, di wilayah Keronjo;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Akhmad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rizam dan Sukari dengan mas kawin berupa uang di bayar tunai; -----

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (radhaah); -----

- Bahwa pada saat menikah, status para Pemohon adalah jejak dan gadis;

- Bahwa selama dalam pernikahannya, tidak ada pihak lain yang keberatan; -----

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahannya karena pernikahannya dahulu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama manapun; -----

- Bahwa sekarang mereka sangat membutuhkannya sebagai bukti nikahnya; -----

Bahwa selanjutnya para para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa setempat, telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I (Kaman bin Nisam) dengan Pemohon II (Aisah binti Ahmad), telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 April 1987, di wilayah hukum Keronjo Kabupaten Tangerang; -----
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akhmad, dihadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang di bayar tunai; -----

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larang lainnya secara syar'i; -----
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon I sebagai jejak sedangkan Pemohon II sebagai perawan; -----
5. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak; -----
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 April 1987, di wilayah hukum Kecamatan Keronjo Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut; ----

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974; -----

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nas*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya : ---

مقتصدص نأ ةأرما حاكنب لم قاعلا غلا بلا
رارقإ لم بقير

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 10 Agustus 2018, oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka permohonan berperkara secara cuma-cuma / prodeo dikabulkan; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kaman bin Nisam) dengan Pemohon II (Aisah binti Ahmad) yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 1987 di wilayah hukum Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kronjo Kabupaten Tangerang; -----
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 0,- (nol rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; -----

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Sitti hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
5. Biaya Meterai : Rp. 0,-
- Jumlah : Rp. 0,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0474/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)